

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN PEMBUANGAN LIMBAH KULIT

Abdul Ropik Fauzi^a, Wahyu Nugroho^b, Fahririn^c

a. Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta. E-mail: abdulrofiekfauzi@gmail.com

b. Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta. E-mail: wahyulaw86@yahoo.com

c. Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta. E-mail: fahririn@usahid.ac.id

Article	Abstract
Kata Kunci: Penegakan hukum; Lingkungan; Pencemaran; Limbah Industri Keywords: Law Enforcement; Environmental; Pollution; Industrial Waste Riwayat Artikel Received: May 28, 2023; Reviewed: June 21, 2023; Accepted: July 24, 2023; Published: July 31, 2023	Penegakan hukum administrasi lingkungan adalah hal yang sering ditemukan dalam setiap permasalahan lingkungan dalam kasus pencemaran lingkungan oleh industri. Penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan wawancara serta data sekunder yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian diperoleh pertama, penegakan hukum administrasi lingkungan akibat pencemaran lingkungan terhadap pelanggaran akibat pembuangan Limbah oleh industri penyamakan kulit di Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Lingkungan Hidup belum secara optimal dan lemahnya fungsi pengawasan, sehingga masih ditemukan berbagai pelanggaran oleh industri penyamakan kulit; dan kedua, beberapa faktor dalam penegakan hukum administrasi lingkungan hidup di kabupaten Garut terhadap industri penyamakan kulit atas pencemaran limbah terdapat faktor internal dan faktor eksternal. <i>Enforcement of environmental administrative law is something that is often found in every environmental problem in cases of environmental pollution by industry. Administrative law enforcement is considered the most important law enforcement effort. This is because administrative law enforcement is more aimed at efforts to prevent pollution and environmental damage. The research method used is an empirical legal research method that is descriptive in nature using a normative juridical approach. The source of this research is primary data obtained through interviews as well as secondary data, namely laws and regulations related to the object of research. The research results obtained are first, the enforcement of environmental law due to violations of environmental pollution due to waste disposal by the leather tanning industry in Garut Regency based on Legislation in the Environmental Sector is not optimal and the supervisory function is weak, resulting in various violations by the leather tanning industry is still found; and second, several factors in enforcing environmental law in Garut Regency towards the leather tanning industry for waste pollution, namely internal factors and external factors.</i>

©2023; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia di bumi tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, begitu juga dengan kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manusia memerlukan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga antara manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Manusia bersama hewan, tumbuhan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda tak hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup makhluk hidup tersebut.¹

Upaya untuk menumbuhkan kesadaran agar tidak hanya tahu tentang sampah, pencemaran, penghijauan dan perlindungan satwa langka, tetapi lebih daripada itu semua, membangkitkan kesadaran lingkungan manusia Indonesia khususnya pemuda masa kini, agar mencintai tanah dan air untuk membangun tanah air Indonesia yang adil, makmur serta utuh lestari. Selanjutnya dikatakan bahwa sadar lingkungan ini mendorong pribadi manusia untuk hidup serasi dengan alam dan dengan begitu menumbuhkan rasa religi dan gandrung akan kasih Allah yang sesungguhnya tertulis melalui alam dan isi bumi ini.² Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai instrumen pengendalian dari adanya dampak, baik pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Sehubungan dengan ini, dalam rangka memelihara dan melestarikan mutu lingkungan haruslah mempunyai standar nilai yang obyektif dan universal. Persepsi pengelolaan lingkungan harus pula disertai dengan tatanan hukum yang dapat melindungi semua pihak disertai pembentukan hukum dan penegakan hukum yang konsisten.³

Sektor industri adalah salah satu sektor paling dinamis di dalam mendukung peningkatan ekonomi walaupun suatu kawasan. Demikian, apabila perkembangan industri tidak mempertimbangkan lingkungan, maka permasalahan yang besar akan terjadi. "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup".⁴

¹ Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan* (Kencana Publisher, 2021).

² N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan, Cet. Ke-2, Jakarta: Pancuran Alam* (Yogyakarta: Deepublish, 2009).

³ Wahyu Nugroho, *Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022).

⁴ Izarul Machdar, *Pengantar Pengendalian Pencemaran: Pencemaran Air, Pencemaran Udara, Dan ...* - Izarul

Machdar - Google Books, Deepublish (Deepublish, 2018)

<[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Y4hJDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=kebisingan&ots=nTLg2Lx](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Y4hJDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=kebisingan&ots=nTLg2Lx zqm&sig=L-)

FoloPKleWqHBPUDt1GACot4fE&redir_esc=y#v=onepage&q=kebisingan&f=false%0Ahttps://books.google.co.id/books?id=Y4hJDwAAQBAJ&source=gbs_slider_cls_metadat>.

Maraknya usaha industri kulit saat ini khususnya di Kabupaten Garut Kecamatan Sukaregang tanpa sadar memiliki dampak positif serta negatif. Dampak positifnya adalah terbantunya ekonomi masyarakat dan menambahnya pendapatan devisa negara namun dampak negatifnya adalah banyaknya usaha Industri Kulit yang tidak memberi perhatian khusus terhadap pembuangan limbah yang mereka timbulkan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PPLH) dan Pasal 22 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam perubahan atas Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa yang dimaksud: "limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan". Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan, yang dimaksud dengan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yaitu sisa dari suatu kegiatan dan/atau proses produksi dari berbagai kegiatan, seperti kegiatan rumah tangga, rumah sakit, pertambangan, industri, serta kegiatan lainnya.⁵⁶

Menurut Pasal 59 ayat Pasal 47, Pasal 68, Pasal 58 dan Pasal 49 UU PPLH diatur terkait bakumutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib melakukan pengelolaan B3, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.⁷

Berbagai ketentuan tersebut dalam pengaturan lingkungan hidup dapat dijelaskan bahwa penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya yang menimbulkan dampak besar penting menggunakan B3, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

Jenis usaha dan/atau kegiatan berpotensi pencemaran air tinggi bidang perindustrian yaitu Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki golongan pokok ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangan menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, seperti pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian dan peralatan hewan yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki.

Berdasarkan ketentuan Pasal 274 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan,

⁵ Lihat Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶ UU6/2023 and others, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Negara Republik Indonesia, 2023.

⁷ Pasal 59 Ayat (1) Pasal 47, Pasal 68, Pasal 58, Pasal 49 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dan/atau penimbunan limbah B3. Limbah, termasuk didalamnya limbah B3 menjadi permasalahan yang cukup serius karena berkaitan dengan dampak lingkungan maupun kesehatan masyarakat, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, menggagu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya.⁸

Permasalahan secara empiris dalam konteks pengelolaan limbah menjadi kompleks ketika masuk pada tahapan pengawasan dan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tingkat pusat, kemudian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, dan Kabupaten/Kota setiap pemerintah daerah. Pada saat ini di kota Garut khususnya Kecamatan Sukaregang telah banyak orang yang membuka industri kulit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di Kecamatan Garut Kota terdapat 14 perusahaan industri kategori besar, 50 perusahaan industri kategori sedang, dan 761 perusahaan industri kategori industri kecil.

Industri kecil terkait kerajinan rumah tangga yang bergerak dalam bidang industri kerajinan kulit sebanyak 395 pengrajin yang tumbuh secara alami dan berada di lingkungan permukiman penduduk.⁹ Dengan bertambahnya tempat industri kulit di daerah Sukaregang, dan semakin banyaknya industri kulit di daerah tersebut, secara positif menambah pemasukan atau memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah di kota Garut, akan tetapi memiliki dampak negatif dari industri kulit tersebut yang sangat berbahaya bagi kelangsungan ekosistem lingkungan khususnya sungai, dan masyarakat terkena dampak pencemaran lingkungan hidup akibat tidak dikelolanya limbah industri penyamakan kulit berdasarkan pengaturan lingkungan hidup.¹⁰

Maraknya industri kulit di Garut kota tak luput dari permasalahan. Permasalahan limbah pengolahan kulit yang acap kali muncul ditengah publik, seperti warna air di kali yang menjadi warna kelam, bau yang menyengat bagi ruang publik, dan pencemaran air yang mengairi lahan pertanian dan kebutuhan lainnya. Beberapa sungai di kawasan perkotaan Garut yang terpapar oleh limbah dari sejumlah industri pengolahan kulit, di antaranya Sungai Ciwalen, Sungai Cikaengan, dan Sungai Cigulampeng.¹¹

Pemerintah Kabupaten Garut terus berupaya menekan sekecil mungkin tingkat pencemaran limbah itu, terutama pencemaran di Sungai Cigulampeng dan Sungai Ciwalen, yang dapat menyebabkan penyakit gatal-gatal pada kulit manusia, disamping itu limbah yang dihasilkan juga menimbulkan bau yang kurang sedap dan sangat menyengat hidung, sehingga menimbulkan pencemaran terhadap udara. Udara yang seharusnya bersih dan segar berubah menjadi udara yang bau dan menyesakkan pernafasan.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2021, 1, 483 <<http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/>>.

⁹ DPMP Kabupaten Garut, 'Data Perizinan Industri Penyamakan Kulit' (Garut, 2020).

¹⁰ Kabartoday, 'Limbah Pengolahan Kulit Cemari Sawah, Petani Merugi Hingga Tak Mampu Bayar Pajak' <<http://www.kabartoday.co.id/limbah-pengolahan-kulit-cemari-sawah-petani-merugi-hingga-tak-mampu-bayar-pajak/>> [accessed 13 November 2022].

¹¹ Tribunjabar, 'Kurangi Dampak Pencemaran Limbah, Industri Pengolahan Kulit Di Garut Ini Bangun IPAL - Tribun Jabar' <<https://jabar.tribunnews.com/2018/08/16/kurangi-dampak-pencemaran-limbah-industripengolahan-kulit-di-garut-ini-bangun-ipal>> [accessed 13 October 2022].

Pencemaran yang terjadi di bantaran sungai Ciwalen ini sudah sangat berbau busuk dan menyengat hingga menyebabkan beberapa warga mengidap Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Sebagian besar industri penyamakan kulit dan kerajinan kulit di Garut menimbulkan pencemaran dan tidak memiliki izin usaha serta izin usaha yang sudah kadaluarsa. Berdasarkan hasil penelusuran melalui pra-riset terkait laporan masyarakat akibat pencemaran limbah industri penyamakan kulit kabupaten Garut, menimbulkan dampak penyakit ISPA dan kerusakan lahan pertanian dan peternakan sejak tahun 2019 muncul penyakit ISPA sebanyak 5-8 orang, tahun 2020 sebanyak 7-11 orang, dan tahun 2021 sebanyak 10-13 orang, sedangkan kerusakan lahan pertanian dan peternakan seluas 90 hektar.¹²

Kajian ini dilakukan untuk mengetahui penegakan Hukum administrasi lingkungan hidup terhadap pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah kulit oleh industri di Kabupaten Garut Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan artikel ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif melalui inventarisasi dan penelaahan terhadap berbagai regulasi terkait dengan lingkungan hidup, sementara secara empiris melalui observasi, survey dan wawancara dengan pihak terkait di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut serta masyarakat sekitar kegiatan usaha industri. Sumber penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan wawancara, sedangkan data sekunder yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian dan juga berbagai referensi dari jurnal ilmiah hukum di bidang lingkungan hidup. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sehingga dapat menggambarkan antara ketentuan normatif dalam perundang-undangan lingkungan hidup dengan penegakan hukum lingkungan hidup atau tindakan administrasi negara dalam pemberian sanksi administrasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa, dan hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sebenarnya juga menegakkan hukum. Andai kata istilah asing tersebut disalin menjadi penanganan hukum tentu lebih sesuai dengan konteks judul ini yang penegakan hukumnya mempunyai ruang lingkup lebih luas.

Handhaving menurut *Notitie Handhaving Milieurecht*, 1981 adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan

¹² Wawancara Penulis Dengan Icing Suherman, Salah Satu Tokoh Masyarakat Sekitar Yang Terkena Dampak Limbah Industri Penyamakan Kulit, Di Tempat Kediamannya Pada Tanggal 11 November 2022.

atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.¹³

Penegakan hukum sering diartikan sebagai upaya menerapkan aturan-aturan atau norma-norma yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dan atau pencari keadilan. Muladi yang merumuskan penegakan hukum sebagai usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma hukum itu sendiri. Dalam penjelasannya, Muladi mengatakan bahwa dalam hal ini, aparat penegak hukum wajib memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).¹⁴

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa secara sederhana fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dengan ruang lingkupnya adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, artinya bagaimana penegak hukum dapat bekerja bilamana tidak dilengkapi dengan sarana fasilitas yang mendukung upaya penegakan hukum pidana sehingga peraturan yang semula bertujuan untuk melancarkan proses penegakan hukum malahan mengakibatkan kurang efektif, efisien dan bahkan terhambat serta tidak berjalan secara maksimal. Ada baiknya pada waktu menetapkan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas penegak hukum dipikirkan terlebih dahulu mengenai fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut: (i) apakah yang sudah ada dipelihara terus agar setiap saat berfungsi, (ii) apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya, (iii) apa yang kurang perlu dilengkapi, (iv) apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti, (v) apa yang macet dilancarkan dan (vi) apa yang telah mundur ditingkatkan.¹⁵

Penegakan hukum lingkungan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹⁶

B. Konsep Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan

Pada hakikatnya penegakan hukum lingkungan administrasi bertujuan untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum, inti dari sebuah penegakan hukum

¹³ Dimas Moch. Risqi, *Penegakan Hukum Lingkungan, JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)* (PT Alumni, 2022), vi <<https://doi.org/10.30996/jhp17.v6i2.6214>>.

¹⁴ Yulianus Marampa Rombeallo and Asher Tumbo, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Menjadi Justice Collaborator*, *Paulus Law Journal* (CV. Pena Persada Redaksi, 2021), iii <<https://doi.org/10.51342/plj.v3i1.304>>.

¹⁵ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Pustaka Pelajar* (Pustaka Pelajar, 2017).

¹⁶ *Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

lingkungan adalah penataan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.

Pengaturan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi disebabkan kondisi bahwa penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrumen yuridis yang bersifat preventif dan represif untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan administrasi dapat dilakukan secara preventif dilakukan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan, Sedangkan penegakan hukum secara represif dilakukan melalui penerapan sanksi administrasi, berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.¹⁷

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan materi muatan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, terdapat sarana hukum dalam konteks penegakan hukum lingkungan, yakni penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana lingkungan hidup. Diantara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.¹⁸

Kebijakan yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masih terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan disebabkan keawaman masyarakat terhadap aspek lingkungan dan tidak mengetahui akibat yang akan timbul bila melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Proses transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi masyarakat tidak berjalan sesuai harapan, bahkan masyarakat tidak mengetahui secara pasti adanya suatu aktifitas kegiatan. Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang, akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan.

Hilangnya Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan menjadi faktor penghambat karena sifat dari DLH Kabupaten Garut sendiri menjadi hanya pembinaan dan tidak bisa langsung menindaklanjuti apabila ada bentuk usaha yang

¹⁷ Solikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 2010, XII.

¹⁸ Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2009.

melakukan pelanggaran terhadap pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) penyamakan kulit. Jabatan tersebut ialah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.¹⁹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 ayat serta kurangnya sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam menegakan hukum lingkungan seperti, belum memadainya laboratorium pengujian pencemaran yang belum diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional Terbatasnya kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam hal ini adalah DLH Kabupaten Garut seharusnya mampu melakukan pengawasan dan pemantauan pada seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3.

Pasal 494 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan Pejabat Fungsional. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dapat digunakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dalam mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan atas regulasi lingkungan. Namun, masalah di lapangan yang sebagian besar dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah terbatasnya jumlah pengawas lingkungan hidup.²⁰

C. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Lingkungan Pembuangan Limbah Kulit Industri Di Kabupaten Garut

Lahan kawasan Sukaregang Kabupaten Garut masih didominasi oleh penggunaan lahan non terbangun seluas 42.358 ha atau sekitar 53.21% dari total luas kawasan Sukaregang. Luas lahan yang terbangun yang terdiri dari pemukiman dan kegiatan industri seluas 37.412 ha atau sekitar 46.79% dari luas Kawasan Sukaregang. Kegiatan industri telah memanfaatkan 5.986%. Lokasi industri penyamakan tersebar dan memiliki kecenderungan untuk mendekat pada sungai-sungai yang melintasi kawasan Sukaregang, yaitu sungai Ciwalen dan Cigulampeng.

Ketersediaan air cukup melimpah dimana mata air di Kabupaten Garut terdiri dari mata air yang mengalir sepanjang tahun, mengalir 6-9 bulan dalam setahun, dan mengalir kurang dari 6 bulan dalam setahun. Disamping itu kawasan industri penyamakan kulit ini berada di sekitar Sungai Ciwalen dan Cigulampeng yang termasuk ke dalam DAS Cimanuk. Kegiatan industri penyamakan umumnya memakai air tanah dan air permukaan yang berasal dari Sungai Ciwalen dan Cigulampeng dan air yang berasal dari PDAM hanya kurang dari 0.05%.

Perusahaan industri penyamakan kulit ini dilaporkan oleh masyarakat Desa Sukaregang Kabupaten Garut kepada dinas terkait atas dugaan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh industri penyamakan kulit yang mengakibatkan terganggu

¹⁹ Wawancara, Penulis Dengan Retno Widiastuty Sebagai Sektor Penanggulangan, JF. PEDAL, Ahli Muda Di Ruang Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, Pada Tanggal 10 Januari 2023.

²⁰ Pasal 494 Ayat 2 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

kesehatan, kesulitan mendapatkan air bersih, air sumur menjadi berbau dan warna air berubah menjadi hitam, warga banyak yang terinfeksi penyakit kulit dan terkena penyakit (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) ISPA, dan dampaknya terhadap pertanian dan peternakan sekitar perusahaan.

Berbagai upaya dilakukan dalam rangka penegakan hukum administrasi lingkungan hidup melalui penghentian atas berbagai pelanggaran dalam pengelolaan limbah. Pengawasan yang diatur dalam PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan penghentian pencemaran, misalnya terdapat saluran limbah yang masuk tidak melalui proses pengolahan limbah, maka Pejabat Pengawas LH dapat langsung melakukan tindakan penutupan saluran. Selain itu, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat memasang garis pada lokasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan limbah, termasuk apabila ada dugaan tindak pidana lingkungan hidup, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja memasang tanda *police line*. Tentunya diperlukan struktur kelembagaan dalam pengawasan lingkungan hidup yang melibatkan pihak lain di luar Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak hukum perda yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel. 1 penegakan hukum administrasi sanksi administratif

No	Jenis Sanksi Administratif	Jumlah Penegakan Sanksi Pertahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Teguran tertulis	4	3	3	5
2	Paksaan pemerintah	0	0	0	0
3	Denda administratif	0	0	0	0
4	Pembekuan perizinan berusaha	0	0	0	0
5	Pencabutan perizinan berusaha	0	0	0	0

(Sumber data: wawancara, penulis dengan Retno Widiastuty Sektor Penanggulangan, Jabatan Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan, Ahli Muda di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut pada tanggal 10 Januari 2023)

Wawancara menurut Jujun Nurhakim kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, Kebersihan dan Pertamanan tentang industri penyamakan kulit sukaregang Kabupaten Garut permasalahan dan penanganan dampak lingkungan hidup tahun 2022, Sentra Industri Kecil (SIK) kerajinan dan penyamakan kulit di Desa Sukaregang menempati kawasan seluas 79,75 hektar yang terletak di bagian timur Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Dasar penetapan yaitu Keputusan Bupati Garut Nomor 536/Kep-370-BPLH/2001 tentang Penetapan Areal Penyamakan Kulit di Kelurahan Kota Wetan,

Kelurahan Kota Kulon, Kelurahan Regol, Kelurahan Cimuncang dan Desa Suci Kabupaten Garut.²¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Icing Suherman (58th) Tokoh masyarakat Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota, yang merupakan salah satu korban yang terkena dampak pencemaran lingkungan akibat industri penyamakan kulit tersebut. Menurutnyanya memang benar bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah dari industri penyamakan kulit ketika musim hujan air yang meluap ke rumah warga, akibatnya sumur dan penyimpanan air yang dimiliki tidak bisa dipakai lagi karena air bergumpal berwarna hitam, berbau dan menimbulkan gatal-gatal jika digunakan, bahkan sampai sekarang beberapa sumur warga tidak dapat digunakan lagi.²²

Hasil wawancara penulis dengan Retno Widiastuty sektor penanggulangan, JF. PEDAL, ahli muda di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, telah bergerak langsung dengan adanya laporan masyarakat terhadap pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah oleh industri penyamakan kulit di Kabupaten Garut. Berdasarkan analisis dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut yang bekerja sama dengan UPTD Laboratorium Lingkungan terhadap limbah industri penyamakan kulit yang dibuang langsung ke media lingkungan dan sungai, dari hasil penelitian yang berasal dari UPTD Laboratorium Lingkungan pada 22 Maret 2019.

Berdasarkan berbagai keterangan wawancara dengan Dinas Lingkungan Kabupaten Garut yang telah diolah, dapat diketahui bahwa DLH Kabupaten Garut belum melaksanakan pengawasan secara berkala, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembuangan Limbah penyamakan kulit di Kabupaten Garut. Hal ini dapat dibuktikan masih banyak pencemaran lingkungan akibat limbah penyamakan kulit.

Penegakan hukum administratif dengan penerapan sanksi administratif dalam UU PPLH dilaksanakan dengan pembinaan dan pengendalian yang dibebankan pada penanggungjawab usaha. Untuk itu umumnya sanksi administrasi yang sering diterapkan hanya berupa teguran tertulis, karena sanksi ini dianggap lebih mudah dibanding dengan menerapkan sanksi pembekuan izin lingkungan, penarikan atau pencabutan izin dan penutupan usaha. Apabila diterapkan sanksi administrasi yang lebih berat dan tegas, maka dikhawatirkan akan menimbulkan atau terjadi gejolak sosial dan ekonomi masyarakat sekitar tempat usaha atau kegiatan.

Gejolak sosial yang terjadi biasanya berupa pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja di sekitar perusahaan yang bersangkutan dan wilayah lainnya. Selain terjadi gejolak sosial ekonomi tersebut, apabila diterapkan sanksi yang lebih berat dan tegas juga dapat mengurangi pemasukan/pendapatan daerah tersebut.

²¹ Wawancara Penulis Dengan Jujun Nurhakim Sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Diruangan Kantor DLH Pada Tanggal 10 Januari 2023.

²² Wawancara Penulis Dengan Icing Suherman Sebagai Tokoh Masyarakat Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Di Rumah Pada Tanggal 10 Januari 2023.

Penegakan hukum administrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Garut seharusnya lebih intensif dalam memberikan tindakan represif yang lebih tegas dengan cara memberikan sanksi tidak hanya sebatas teguran baik secara tertulis maupun tidak kepada perusahaan industri penyamakan kulit yang telah melanggar ketentuan mengenai kewajiban pengelolaan limbah B3 sesuai pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bupati Garut juga seharusnya memerintah dan menambah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) karena masih terbatasnya jumlah pejabat fungsional yang berwenang di wilayah Kabupaten Garut mengingat salah satu faktor yang membuat penegakan hukum administratif terhadap pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Kabupaten Garut, dikarenakan kurangnya aparat penegak hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 UU PPLH juga secara jelas mengatakan bahwa peran masyarakat dapat diwujudkan dalam meningkatkan kepeduliannya terhadap kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, meningkatkan kemitraan, meningkatkan pemberdayaan di lingkungan masyarakat dan tetap menjaga pelestarian alam tanpa menghilangkan kearifan lokal yang telah ada. Apabila hal tersebut dijalankan tentu menimbulkan daya tanggap dari masyarakat sekitar secara langsung.

Berdasarkan analisis dari fakta-fakta di lapangan diketahui dari hasil penelitian melalui wawancara di atas berupa tabel dapat dinyatakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut sudah melakukan penegakan hukum administrasi dengan menerapkan sanksi berupa sanksi teguran tertulis, namun kurangnya pengawasan dan penegakan hukum secara tegas, hal ini bisa dilihat dari tabel dalam menegakan hukum hanya sebatas pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis saja dengan batas waktu tahun ke tahun tetap sama penegakan hukumnya, dan belum meningkatkan ke tahapan sanksi administrasi berikutnya. Lemahnya sistem pengawasan dan sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut menjadi faktor ketidakefektifan dalam penegakan hukumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta mengenai penegakan hukum administratif maupun pengawasan di Kabupaten Garut secara kacamata hukum telah dianggap melanggar pencemaran serius terhadap limbah industri penyamakan kulit dan mengganggu bagi ekonomi, sosial maupun kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Impelementasi dari peran pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan diatas belum teratasi maksimal dikarenakan dalam hal ini masih banyak terjadi permasalahan tentang pencemaran lingkungan karena industri penyamakan kulit yang ada di Kabupaten Garut tepatnya dengan masyarakat sekitar yang tinggal berdekatan dengan perusahaan setempat.

Penerapan sanksi administratif dalam UUPPLH dilaksanakan dengan pembinaan dan pengendalian yang dibebankan pada penanggungjawab usaha. Mekanisme awal terhadap adanya pelaku perusakan lingkungan dimulai dengan pertama memberikan surat teguran, kedua; paksaan pemerintah berupa tindakan nyata pemerintah seperti penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, dan ketentuan lain dalam Pasal 76 UUPPLH, terakhir berupa pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan jika kedua hal ini diterapkan

maka suatu usaha tidak akan dapat direalisasikan sebab syarat pemberian izin usaha harus dilengkapi dengan izin lingkungan. Dalam hal ini akan mempersulit pengusaha sebab mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendirikan usaha, hal ini sebagai upaya pembatasan atau pengetatan dari pemerintah dalam pemberian izin usaha.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut masih kurang dalam melakukan sosialisasi tentang lingkungan sehingga masyarakat masih banyak yang belum paham dalam pengelolaan lingkungan secara benar, masyarakat tidak serta merta harus disalahkan dalam terjadinya kerusakan lingkungan seperti misalnya masyarakat melakukan pembangunan usaha tanpa memiliki surat izin usaha tetapi masyarakat mempunyai izin lingkungan, pemerintah langsung melakukan tindakan pemberhentian produksi usaha dan menyalahkan masyarakat karena melakukan kegiatan usaha tidak mempunyai surat izin usaha. Menurut penulis, pemerintah tidak dapat menyalahkan masyarakat dengan alasan masyarakat awam dan pelaku usaha membutuhkan edukasi, sosialisasi, ataupun penjelasan lebih lanjut dari aparat pemerintah terkait prosedur dalam pengelolaan lingkungan yang harus dipenuhi dalam melakukan usaha yang berwawasan lingkungan.

D. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Terhadap Industri Di Kabupaten Garut

Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut dalam melaksanakan suatu kebijakan publik tidak serta merta berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang ingin dituju dari suatu kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Terkait dengan hambatan dalam yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut menurut dalam melakukan penegakan hukum lingkungan administrasi yaitu ada beberapa hambatan:

a) Hambatan Internal

1) Perubahan Struktur Organisasi DLH Kabupaten Garut

Perubahan dilaksanakan karena adanya penyusunan ulang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang mengakibatkan adanya perampangan dan peralihan dari struktural ke fungsional. Sehingga terdapat penyederhanaan dari yang sebelumnya terdapat empat bidang saat ini menjadi tiga. Terdapat pula beberapa seksi yang dirampangkan dan dijadikan satu dengan bidang yang lain.

Hilangnya Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan menjadi faktor penghambat karena sifat dari DLH Kabupaten Garut sendiri menjadi hanya pembinaan dan tidak bisa langsung menindaklanjuti apabila ada bentuk usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pembuangan limbah B3 penyamakan kulit.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPPLH juga mengatur adanya jabatan yang seharusnya ada, namun pada DLH Kabupaten Garut belum terdapat jabatan tersebut. Jabatan tersebut ialah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). PPLH dalam Pasal 1 Ayat (97) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mempunyai tanggung jawab untuk

melaksanakan wewenang pengawasan dan/atau penerapan hukum lingkungan hidup.

2) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran aparat DLH

Dasarnya pengetahuan dan kesadaran aparat yang dibutuhkan dalam melakukan penegakan hukum dan kurang aktifnya aparat DLH untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga muncul adanya kepentingan-kepentingan dari aparat yang mempunyai urusan dengan para pengusaha, maka akan sulit Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut di dalam menangani kasus pencemaran lingkungan.

3) Hambatan yang dialami Dinas Lingkungan Hidup yaitu kurangnya SDM dalam melakukan penegakan hukum lingkungan dikarenakan kurangnya aparat yang ahli dalam bidang layanan penyidikan terkait pencemaran lingkungan dan layanan perizinan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jujun Juansyah Nurhakim dari pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut bahwa DLH sendiri masih kurang dalam melakukan penyidikan dikarenakan belum ada aparat yang ahli dalam bidang penyidikan terhadap pencemaran lingkungan yang ada di Kabupaten Garut.²³

4) Serta kurangnya sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dalam menegakan hukum lingkungan seperti, belum memadainya laboratorium pengujian pencemaran yang belum diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sehingga jika terjadi pencemaran dinas lingkungan hidup tidak bisa langsung mengatakan itu pencemaran dikarenakan belum kuatnya pembuktiannya dalam melakukan penegakan hukum.

5) Terbatasnya kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dalam hal ini adalah DLH Kabupaten Garut seharusnya mampu melakukan pengawasan dan pemantauan pada seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3. Namun, wewenang DLH Kabupaten Garut hanya berada pada penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten.

Hal lainnya yang berkaitan dengan limbah B3 seperti pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan limbah B3, yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jadi kewenangan kabupaten masih terbatas.

Saat diwawancara memberikan gambaran bahwa apabila ada suatu bentuk usaha pengelolaan limbah yang izinnnya berasal dari kementerian, yang seharusnya melakukan pengawasan dan monitoring adalah kementerian itu sendiri. Namun, dari pihak kementerian tentu tidak setiap saat dalam melakukan monitoring dikarenakan banyaknya kewajiban yang harus dijalani.

²³ Wawancara Penulis Dengan Jujun Nurhakim Sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Diruangan Kantor DLH Pada Tanggal 10 Januari 2023.

Akhirnya yang melakukan pengawasan pun dari pihak DLH masing-masing daerah. Tetapi apabila terjadi pelanggaran pada bentuk usaha tersebut, pihak DLH Kabupaten hanya bisa memberikan sebuah surat rekomendasi kepada kementerian dan itu menjadi sangat membatasi dikarenakan butuh proses yang harus dilalui dahulu sebelum akhirnya berakhir di kementerian. Lain halnya apabila kewenangan ada di pihak DLH kabupaten yang mana dapat segera menindak pelanggaran-pelanggaran yang ada.

- 6) Faktor Anggaran Operasional terbatasnya anggaran dalam sosialisasi pun berdampak pada pemahaman masyarakat terkait pengelolaan limbah B3. Hal tersebut dikarenakan pihak DLH Kabupaten Garut tidak dapat menjangkau semua kalangan melalui sosialisasi. Terbatasnya anggaran juga mempersempit cakupan pengawasan terhadap dokumen lingkungan seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Garut.

Pentingnya sosialisasi juga bahwa salah satu keberhasilan dalam manajemen pengelolaan limbah B3 adalah *Well planned and effective training policy*, yang mana penjelasan dan pengetahuan secara teknis yang memadai harus diberikan kepada seluruh tingkatan masyarakat sebelum nantinya benar-benar melakukan pengelolaan limbah B3 secara langsung di lapangan.

b) Hambatan Eksternal

Hambatan-hambatan Eksternal yang terjadi dalam menegakkan hukum lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Garut yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Selain itu sumber daya masyarakat di Kabupaten Garut juga masih dibawah rata-rata. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak yang belum mengerti dan tidak memahami apa itu peraturan yang telah ditetapkan. Hambatan yang lainnya yaitu kebiasaan pola hidup masyarakat yang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun sembarangan tanpa adanya tempat penampungan.

Kebiasaan tersebut sudah mengakar tumbuh di masyarakat dan menjadi kebiasaan buruk, sehingga dapat terjadi pengrusakan lingkungan. Biaya operasional yang digunakan untuk mengolah limbah sebelum dibuang ke alam, dirasa juga menjadi faktor hambatan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut. Di dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah dan warga sebagai pihak yang ikut andil didalam pelaksanaan melestarikan lingkungan, masih ditemukan masyarakat yang kurang sadar akan kesehatan lingkungan sekitar dan merasa tidak peduli. Padahal pada kenyataannya lingkungan sekitar tersebut juga termasuk rumah mereka sendiri yang mereka huni setiap hari.

Apabila lingkungan bersih dan masyarakat sadar akan pelestarian lingkungan maka akan jarang di ketemukannya banjir, wabah penyakit akibat dari tidak sehatnya lingkungan tersebut.

Penjelasan di atas Dinas Lingkungan Hidup masih kurang dalam melakukan sosialisasi tentang lingkungan sehingga masyarakat masih banyak yang belum paham dalam pengelolaan lingkungan secara benar, masyarakat tidak serta merta harus dis-

alahkan dalam terjadinya kerusakan lingkungan seperti misalnya masyarakat melakukan pembangunan usaha tanpa memiliki surat izin usaha tetapi masyarakat mempunyai izin lingkungan, pemerintah langsung melakukan tindakan pemberhentian produksi usaha dan menyalahkan masyarakat karena melakukan kegiatan usaha tidak mempunyai surat izin usaha. Menurut penulis sendiri pemerintah tidak boleh menyalahkan begitu saja masyarakat dikarenakan masyarakat yang awam butuh penjelasan dari aparat dalam pengelolaan lingkungan dan prosedur lingkungan yang harus dipenuhi dalam melakukan usaha yang berwawasan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Garut mengatakan bahwa dalam hal telah terjadi kerusakan ataupun pencemaran lingkungan, yang perlu dilakukan adalah upaya represif berupa pengenaan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai sanksi administratif sesuai dengan yang terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan, pertama, penegakan hukum administrasi lingkungan akibat pencemaran lingkungan terhadap pelanggaran akibat pembuangan Limbah oleh industri penyamakan kulit di Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Lingkungan Hidup belum secara optimal dan lemahnya fungsi pengawasan, sehingga masih ditemukan berbagai pelanggaran oleh industri penyamakan kulit. Kedua, Beberapa faktor dalam penegakan hukum administrasi lingkungan hidup di kabupaten Garut terhadap industri penyamakan kulit atas pencemaran limbah terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut institusi DLH Kabupaten Garut, lemahnya kapasitas dan pemberian sanksi yang tidak tegas. Selain itu, diperparah dengan kurangnya pengawasan dan pembinaan secara menyeluruh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut menjadi salah satu penyebab penegakan hukum administrasi lingkungan hidup belum efektif. Faktor sarana atau fasilitas terutama pada anggaran operasional yang masih kurang dan belum memenuhi kebutuhan juga menjadi hal yang membuat penegakan sanksi administratif tidak mampu diterapkan secara bertahap, sehingga masih sebatas teguran tertulis, tanpa ditingkatkan ke tahap sanksi administrasi berikutnya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut telah menegakan hukum administrasi terhadap pembuangan limbah penyamakan kulit oleh industri yaitu menerapkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, dan belum meningkatkan ke tahapan sanksi administrasi berikutnya. Secara eksternal, belum adanya pengetahuan dan pemahaman, serta kesadaran dari pelaku industri penyamakan kulit terkait bahaya limbah dan pencemaran yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

DPMPT Kabupaten_Garut, 'Data Perizinan Industri Penyamakan Kulit' (Garut, 2020)

John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Pustaka Pelajar* (Pustaka Pelajar, 2017)

Kabartoday, 'Limbah Pengolahan Kulit Cemari Sawah, Petani Merugi Hingga Tak Mampu Bayar Pajak' <<http://www.kabartoday.co.id/limbah-pengolahan-kulit-cemari-sawah-petani-merugi-hingga-tak-mampu-bayar-pajak/>> [accessed 13 November 2022]

Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan* (Kencana Publisher, 2021)

Lihat Pasal 1 Angka 1, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Machdar, Izarul, *Pengantar Pengendalian Pencemaran: Pencemaran Air, Pencemaran Udara, Dan ... - Izarul Machdar - Google Books, Deepublish* (Deepublish, 2018)
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Y4hJDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=kebisingan&ots=nTLg2Lxzqm&sig=L-FoIoPKleWqHBPUDt1GACot4fE&redir_esc=y#v=onepage&q=kebisingan&f=false%0Ahttps://books.google.co.id/books?id=Y4hJDwAAQBAJ&source=gbs_slider_cls_metadat>

N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan, Cet. Ke-2, Jakarta: Pancuran Alam* (Yogyakarta: Deepublish, 2009)

Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009*

Nugroho, Wahyu, *Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022)

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 494 Ayat 2 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 59 Ayat (1) Pasal 47, Pasal 68, Pasal 58, Pasal 49 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021, 1, 483*
<<http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/>>

Risqi, Dimas Moch., *Penegakan Hukum Lingkungan, JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)* (PT Alumni, 2022), vi <<https://doi.org/10.30996/jhp17.v6i2.6214>>

Solikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 2010, XII*

Tribunjabar, 'Kurangi Dampak Pencemaran Limbah, Industri Pengolahan Kulit Di Garut Ini Bangun IPAL - Tribun Jabar' <<https://jabar.tribunnews.com/2018/08/16/kurangi-dampak-pencemaran-limbah-industripengolahan-kulit-di-garut-ini-bangun-ipal>> [accessed 13 October 2022]

UU6/2023, UUD/1945, PPPUU2/2022, and UU11/2020, *Undang-Undang Republik Indonesia*

Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Negara Republik Indonesia, 2023

Wawancara, Penulis Dengan Retno Widiastuty Sebagai Sektor Penanggulangan, JF. PEDAL, Ahli Muda Di Ruangan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, Pada Tanggal 10 Januari 2023

Wawancara Penulis Dengan Icing Suherman, Salah Satu Tokoh Masyarakat Sekitar Yang Terkena Dampak Limbah Industri Penyamakan Kulit, Di Tempat Kediannya Pada Tanggal 11 November 2022

Wawancara Penulis Dengan Icing Suherman Sebagai Tokoh Masyarakat Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Di Rumah Pada Tanggal 10 Januari 2023

Wawancara Penulis Dengan Jujun Nurhakim Sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Diruangan Kantor DLH Pada Tanggal 10 Januari 2023

Yulianus Marampa Rombeallo, and Asher Tumbo, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Menjadi Justice Collaborator, Paulus Law Journal (CV. Pena Persada Redaksi, 2021), III <<https://doi.org/10.51342/plj.v3i1.304>>